



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
INSPEKTORAT KABUPATEN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG**

Nomor : 700.1.2.1 / 31 / LHE / IPW.II / Itkab-2025

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

INSPEKTORAT KABUPATEN

JALAN GUNA BARU TRANS RANGKANG TELPON/ FAXIMILE : 0562 - 441663
E-mail : itkab.bengkayang@gmail.com
BENGKAYANG

Kode Pos 79282

Bengkayang, 15 September 2025

Nomor : 700.1.2.1/ 31 / LHE/IPW.II /Itkab-2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Kepada

**Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang**

Di

Bengkayang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang belum sepenuhnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemantauan secara berkala atas rencana aksi sehingga rencana aksi dapat berjalan dengan dinamis;
- 2) Memanfaatkan hasil pemantauan kinerja dalam rangka perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan.
- 3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai landasan dalam penyesuaian Kebijakan dalam pencapaian kinerja;
- 4) Menyampaikan Dokumen LKIP tepat waktu sesuai ketentuan;
- 5) Menyusun Laporan Kinerja Berkala (triwulan/semesteran);
- 6) Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sebagai landasan dalam melakukan penyesuaian perencanaan kinerja dan anggaran dimasa mendatang;
- 7) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal secara mendalam / keseluruhan;
- 8) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun berkenaan;
- 9) Mendorong pelaksanaan evaluasi kinerja internal Perangkat Daerah dan memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai landasan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menunjukkan nilai sebesar **60,05** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Instansi atau Perangkat Daerah dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	18,90	18,60
2	Pengukuran Kinerja	30	18,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15	8,70	8,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,50	13,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,10	60,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Secara umum terdapat penurunan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang khususnya pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang tahun 2025 sebagai berikut :

1) Perencanaan kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja tingkat perangkat daerah yang menjawab kebutuhan atas kinerja sebenarnya/isu strategis daerah. Perencanaan Kinerja juga telah dijabarkan mulai dari tingkat eselon II (Kepala OPD) sampai ke tingkat jabatan terkecil (pelaksana), hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian kinerja sampai ke tingkat jabatan terendah pada Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- (1) Pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pohon kinerja yang disusun juga masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja;
- (2) Terdapat ketidakselarasan perencanaan kinerja pada tingkat Perangkat Daerah antara dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK), khususnya dalam penetapan indikator sasaran strategis. Hal ini tentu saja mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ingin diwujudkan.

2) Pengukuran Kinerja

Sebagai bentuk komitmen dalam pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah menyusun perjanjian kinerja sebagai dasar dan acuan kepala perangkat daerah dalam memenuhi target kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Dokumen Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan definisi operasional untuk mengetahui bagaimana dasar penggunaan dari indikator kinerja termasuk cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan capaian kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah diformalkan, direviu, dan dipublikasikan. Laporan kinerja juga telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- (1) Perangkat Daerah masih belum tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja jauh melebihi target kinerja, sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja yang lebih realistis dan menantang.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah melakukan evaluasi kinerja secara internal. Selain itu rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai upaya dalam perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas evaluasi kinerja internal sebagai berikut :

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di periode berikutnya.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis//ogica/ framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta lebih mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja;
- 2) Memastikan kembali keselarasan perencanaan kinerja pada tingkat Perangkat Daerah antara Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK), khususnya dalam penetapan indikator sasaran strategis sehingga pencapaian target kinerja menjadi lebih jelas dan konsisten;
- 3) Melengkapi dokumen IKU yang sudah ada dengan menyertakan informasi terkait definisi operasional termasuk cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh untuk melakukan pengukuran kinerja menjadi relevan dan lebih reliable untuk menggambarkan capaian kinerja;

- 4) Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 5) Memastikan kembali penetapan target kinerja pada level perangkat daerah agar ditetapkan secara realistis dan menantang dengan cara target kinerja yang ditetapkan tahun ke depan lebih tinggi/baik dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
- 6) Mengoptimalkan dan memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai landasan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG, *†*



PAULUS, SH., M.Kn
Pembina TK. I/IV.b
NIP 19740718 200212 1 004

Tembusan :
Bupati Bengkayang